**WALIKOTA MAGELANG**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 41 TAHUN 2016

### TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,

SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG. |

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

* + 1. Daerah adalah Kota Magelang.
    2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyar Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
    4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
    5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
    6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang.
    7. Jabatan Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.
    8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
    9. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
    10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
    11. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
    12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
    13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
    14. Bagan Organisasi adalah bagan yang memperlihatkan adanya saling keterkaitan berbagai posisi pada suatu organisasi dalam pengertian wewenang dan tanggung jawabnya.

B A B II

KEDUDUKAN

Pasal 2

1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika , bidang Statistik serta bidang Persandian.
2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

B A B III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

1. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
2. Kepala Dinas;
3. Sekretariat, membawahkan :
   * + - 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
         2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
4. Bidang Teknologi Informatika, membawahkan :
   1. Seksi Pengembangan Teknologi Informatika dan data;
   2. Seksi Pengembangan Jaringan dan Infrastruktur
5. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik membawahkan :
6. Seksi Komunikasi Publik;
7. Seksi Desiminasi Informasi:
8. Bidang Statistik dan Persandian membawahkan :
9. Seksi Statistik;
10. Seksi Persandian.
11. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
12. Bagan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

1. Sekretariat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Sub Bagian pada Sekretariat di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
4. Seksi pada Bidang di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
   1. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
   2. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
   3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
   4. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya dan
   5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas fungsinya.
3. Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 6

1. Setiap pimpinan dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas maupun antar unit Perangkat Daerah.
2. Setiap pimpinand dan unit organisasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.
3. Setiap pimpinan dan unit organisasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan masing-masing .
4. Setiap pimpinan dan unit organisasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan pengarahan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

BAB VI

JABATAN

Pasal 7

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara jabatan eselon IIb.
2. Sekretaris pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan Jabatan Administrator atau setara jabatan eselon IIIa.
3. Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan Jabatan Administrator atau setara jabatan eselon IIIb.
4. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan Jabatan Pengawas atau setara jabatan eselon IVa.

Pasal 8

1. Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat jabatan fungsional.
2. Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan Peraturan Walikota ini, melaksanakan tugas dan fungsinya mulai tanggal 1 Januari 2017.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 21 Nopember 2016

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang

pada tanggal 21 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 41